



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 015/UNIVAL/R-001.SK/VI/2022

TENTANG:
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di Universitas Al-Khairiyah maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan dosen, dan tenaga kependidikan;
 2. Bahwa Pedoman Kode Etik dosen dan tenaga kependidikan memiliki pengaruh besar dalam peningkatan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan;
 3. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al - Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al - Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;
 7. STATUTA Universitas Al - Khairiyah;
 8. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Al-Khairiyah.

Ditetapkan Di : Cilegon

Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Rektor,


Dr. Rafiudin, M.Si
NIDN: 041900701